



## PUTUSAN

Nomor 72/Pid/2015/PT.BDG.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Nama Lengkap	:	Dayat Taufik Hidayat, S.Pd., M.Mpd bin H. Ahmad Farihin ;-----
Tempat Lahir	:	Subang ;-----
Umur/Tanggal lahir	:	52 tahun / 13 September 1962;-----
Jenis Kelamin	:	Laki- laki ;-----
Kebangsaan	:	Indonesia ;-----
Tempat Tinggal	:	Kampung Sempur RT. 05/02 Desa Cikujang, Kecamatan Serangpanjang, Kabupaten Subang;-----
Agama	:	Islam ;-----
Pekerjaan	:	PNS ; -----

Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa : -----

Tentang status penahanan terdakwa oleh:-----

1 Penyidik, tidak dilakukan  
penahanan ;-----

Hal 1 dari 18 hal. Pts No. 452/Pid/2013/PT.Bdg



- 2 Penuntut Umum, dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Negara (Rutan), sejak tanggal 23 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 11 Nopember 2014;-----  
-----
- 3 Hakim Pengadilan Negeri Subang, dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Negara (Rutan), sejak tanggal 10 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 9 Desember 2014;-----
- 4 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Subang, pengalihan penahanan kota, sejak tanggal 20 Nopember 2014;-----
- 5 Wakil Ketua Pengadilan Negeri Subang, perpanjangan penahanan kota, sejak tanggal 8 Pebruari 2015 ;-----

Pengadilan Tinggi tersebut ; -----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Subang tanggal 29 Januari 2015, Nomor 270/Pid.B/2014/PN.Sng. dalam perkara terdakwa tersebut diatas ;  
-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 7 Nopember 2014, No:Reg.Perkara:PDM-42/SUBAN/10 2014, terdakwa telah didakwa sebagai berikut : -----

**DAKWAAN :** -----

**KESATU :**-----

**PRIMAIR :**-----

Bahwa ia terdakwa DAYAT TAUFIK HIDAYAT, S.Pd, M.Mpd Bin H. AHMAD FARIHIN pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2014 sekitar pukul 20.00



WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2014, bertempat di Kampung Citalutug RT 17/ 06 Desa Sagalaherang Kaler Kecamatan Sagalaherang Kabupaten Subang, atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Subang, menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran dan jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara

Pada awalnya saksi HERNI SUHAENINGSIH BINTI AAN SUKANDA telah menikah secara syah dengan terdakwa DAYAT TAUFIK HIDAYAT, S.Pd, M.Mpd Bin H. AHMAD FARIHIN yang dilaksanakan di KUA Kecamatan Cibugel Kabupaten Sumedang sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 319/11/XI/2011 tanggal 03 November 2011. Kemudian terdakwa DAYAT TAUFIK HIDAYAT, S.Pd, M.Mpd Bin H. AHMAD FARIHIN yang sudah merasa tidak cocok lagi dalam perkawinan dengan istrinya yaitu HERNI SUHAENINGSIH BINTI AAN SUKANDA berniat mengajukan cerai kepada saksi HERNI SUHAENINGSIH BINTI AAN SUKANDA. Hal tersebut disampaikan terdakwa pada hari Minggu tanggal 17 November 2013 dan disetujui saksi AAN SUKANDA BIN KURNADI selaku orang tua saksi HERNI SUHAENINGSIH;-----

Selanjutnya terdakwa DAYAT TAUFIK HIDAYAT, S.Pd, M.Mpd Bin H. AHMAD FARIHIN mengurus perceraian melalui sdr. AMIN (DPO) melalui saksi HENDRO PURNOMO BIN LEGIMEN dengan hanya menyerahkan 1 (satu) lembar foto copy Akta Nikah dari KUA Cibugel Kabupaten Sumedang dan 2 (dua) lembar foto copy KTP masing-masing atas nama terdakwa dan saksi HERNI SUHAENINGSIH tanpa disertai Asli dari Surat Nikah Suami Istri yang mengajukan cerai dan semua prosedur perceraian dimulai dari pendaftaran disertai persyaratan, membayar biaya perkara, Penunjukkan Majelis Hakim, Pemanggilan para pihak yang akan bercerai, serta sidang perceraian tidak ditempuh oleh



terdakwa                      maupun                      saksi                      HERNI  
SUHAENINGSIH;-----

Bahwa kemudian sekitar bulan Januari 2014 terdakwa menerima 1 (satu) lembar AKTA CERAI dengan Bingkai warna merah dan kuning SERI : I, No : 74303 Nomor : 0031/AC/2014/PA/Cjr, tanggal 09 Januari 2014 dari saksi IWAN SETIAWAN, lalu pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2014 sekitar pukul 20.00 WIB di Kampung Citalutug RT 17/06 Desa Sagalaherang Kaler Kecamatan Sagalaherang Kabupaten Subang terdakwa membawa dan menyerahkannya kepada saksi HERNI SUHAENINGSIH BINTI AAN SUKANDA. Setelah menerima Surat Akta Cerai tersebut saksi HERNI SUHAENINGSIH BINTI AAN SUKANDA merasa curiga dengan adanya kejanggalan-kejanggalan karena tidak pernah menggugat cerai ataupun digugat cerai oleh terdakwa di Pengadilan Agama Cianjur dan tidak pernah menerima panggilan sidang perceraian ataupun mengikuti sidang perceraian di PA Cianjur, hingga akhirnya dilakukan pengecekan ke Pengadilan Agama Kelas 1 Cianjur dan didapat keterangan bahwa Surat/ Akta Cerai tersebut tidak tercatat dalam register di Pengadilan Agama Kelas 1 Cianjur dan bukan merupakan produk/ ketetapan yang dibuat oleh Pengadilan Agama Kelas 1 Cianjur. Selanjutnya karena merasa tidak senang dan telah dirugikan maka perbuatan pemalsuan tersebut dilaporkan ke Polres Subang guna pemeriksaan lebih lanjut.-----

Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar AKTA CERAI dengan Bingkai warna merah dan Kuning SERI : I, No : 74303 Nomor : 0031/AC/2014/PA/Cjr, perceraian antara HERNI SUHAENINGSIH BINTI AAN SUKANDA dengan D. TAUFIK HIDAYAT, tertanggal 09 Januari 2014, berikut Cap Stempel Pengadilan Agama Cianjur yang terdapat dalam dokumen tersebut yang merupakan bagian dari dokumen tersebut terdapat perbedaan sebagai berikut :------

- Kertas yang digunakan lebih tebal dan halus;-----
- Gambar/ list blanko warna lebih tebal/ kuning tua;-----
- Tulisan pada blanko tebal;-----



- Tulisan “dengan” antara pihak yang cerai tulisannya tegak lurus;---
- Nomor register akta di bawah tulisan AKTA CERAI (dimulai di bawah huruf A dan berakhir di bawah huruf I);-----
- Gambar garuda pada tengah blanko lebih tebal dan gambar lebih besar;-----

- Cap/ stempel Pengadilan Agama Cianjur berwarna ungu;-----
- Pada pojok kiri atas sebelum tulisan AKTA CERAI tidak ada cap/ logo Mahkamah Agung;-----

Sedangkan Blanko Akta Cerai Asli yang dikeluarkan dari Pengadilan Agama Cianjur mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :---

- Kertas yang digunakan lebih tipis dan agak kasar;-----
- Gambar/ list blanko warna tipis/ kuning muda;-----
- Tulisan pada blanko biasa;-----
- Tulisan “dengan” antara pihak yang cerai tulisannya tegak miring;--
- Nomor register akta panjang di bawah tulisan AKTA CERAI;-----
- Gambar Garuda pada tengah blanko tipis dan gambar lebih kecil;---
- Cap/ stempel Pengadilan Agama Cianjur berwarna ungu;-----
- Pada pojok kiri atas sebelum tulisan AKTA CERAI ada cap/ logo Mahkamah Agung namun tidak terlihat jelas/ kasat mata;-----

Bahwa berdasarkan hal tersebut 1 (satu) lembar AKTA CERAI dengan Bingkai warna merah dan kuning SERI : I, No : 74303 Nomor : 0031/AC/2014/PA/Cjr, perceraian antara HERNI SUHAENINGSIH dengan D. TAUFIK HIDAYAT, tertanggal 09 Januari 2014 yang telah diserahkan terdakwa kepada saksi HERNI SUHAENINGSIH merupakan produk cetak yang berbeda dengan Blanko Akta Cerai Asli yang dikeluarkan dari Pengadilan Agama Cianjur;-----

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 ayat (1) KUHP.-----

**SUBSIDAIR :**-----



Bahwa ia terdakwa DAYAT TAUFIK HIDAYAT, S.Pd, M.Mpd Bin H. AHMAD FARIHIN pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2014 sekitar pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2014, bertempat di Kampung Citalutug RT 17/ 06 Desa Sagalaherang Kaler Kecamatan Sagalaherang Kabupaten Subang, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Subang, dengan sengaja memakai akta tersebut seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran, jika karena pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara :-----

Pada awalnya saksi HERNI SUHAENINGSIH BINTI AAN SUKANDA telah menikah secara syah dengan terdakwa DAYAT TAUFIK HIDAYAT, S.Pd, M.Mpd Bin H. AHMAD FARIHIN yang dilaksanakan di KUA Kecamatan Cibugel Kabupaten Sumedang sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 319/11/XI/2011 tanggal 03 November 2011. Kemudian terdakwa DAYAT TAUFIK HIDAYAT, S.Pd, M.Mpd Bin H. AHMAD FARIHIN yang sudah merasa tidak cocok lagi dalam perkawinan dengan istrinya yaitu HERNI SUHAENINGSIH BINTI AAN SUKANDA berniat mengajukan cerai kepada saksi HERNI SUHAENINGSIH BINTI AAN SUKANDA. Hal tersebut disampaikan terdakwa pada hari Minggu tanggal 17 November 2013 dan disetujui saksi AAN SUKANDA BIN KURNADI selaku orang tua saksi HERNI SUHAENINGSIH;-----

Selanjutnya terdakwa DAYAT TAUFIK HIDAYAT, S.Pd, M.Mpd Bin H. AHMAD FARIHIN mengurus perceraian melalui sdr. AMIN (DPO) melalui saksi HENDRO PURNOMO BIN LEGIMEN dengan hanya menyerahkan 1 (satu) lembar foto copy Akta Nikah dari KUA Cibugel Kabupaten Sumedang dan 2 (dua) lembar foto copy KTP masing-masing atas nama terdakwa dan saksi HERNI SUHAENINGSIH tanpa disertai Asli dari Surat Nikah Suami Istri yang mengajukan cerai dan semua prosedur perceraian dimulai dari pendaftaran disertai persyaratan, membayar biaya perkara, Penunjukkan Majelis Hakim, Pemanggilan para pihak yang akan bercerai, serta sidang perceraian tidak ditempuh oleh



**putusan.mahkamahagung.go.id**

- Kertas yang digunakan lebih tebal dan halus;-----
- Gambar/ list blanko warna lebih tebal/ kuning tua;-----
- Tulisan pada blanko tebal;-----

Halaman 7 dari 18 halaman Putusan Nomor 72/Pid/2015/PT.BDG



- Tulisan “dengan” antara pihak yang cerai tulisannya tegak lurus;---
  - Nomor register akta di bawah tulisan AKTA CERAI (dimulai di bawah huruf A dan berakhir di bawah huruf I);-----
  - Gambar garuda pada tengah blanko lebih tebal dan gambar lebih besar;-----
  - Cap/ stempel Pengadilan Agama Cianjur berwarna ungu;-----
  - Pada pojok kiri atas sebelum tulisan AKTA CERAI tidak ada cap/ logo Mahkamah Agung;-----
- Sedangkan Blanko Akta Cerai Asli yang dikeluarkan dari Pengadilan Agama Cianjur mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :---
- Kertas yang digunakan lebih tipis dan agak kasar;-----
  - Gambar/ list blanko warna tipis/ kuning muda; -----
  - Tulisan pada blanko biasa;-----
  - Tulisan “dengan” antara pihak yang cerai tulisannya tegak miring;--
  - Nomor register akta panjang di bawah tulisan AKTA CERAI;-----
  - Gambar Garuda pada tengah blanko tipis dan gambar lebih kecil;---
  - Cap/ stempel Pengadilan Agama Cianjur berwarna ungu;-----
  - Pada pojok kiri atas sebelum tulisan AKTA CERAI ada cap/ logo Mahkamah Agung namun tidak terlihat jelas/ kasat mata;-----

Bahwa berdasarkan hal tersebut 1 (satu) lembar AKTA CERAI dengan Bingkai warna merah dan kuning SERI : I, No : 74303 Nomor : 0031/AC/2014/PA/Cjr, perceraian antara HERNI SUHAENINGSIH dengan D. TAUFIK HIDAYAT, tertanggal 09 Januari 2014 yang telah diserahkan terdakwa kepada saksi HERNI SUHAENINGSIH merupakan produk cetak yang berbeda dengan Blanko Akta Cerai Asli yang dikeluarkan dari Pengadilan Agama Cianjur;-----

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 ayat (2) KUHP.-----

**ATAU** :-----

**KEDUA** :-----



Bahwa ia terdakwa DAYAT TAUFIK HIDAYAT, S.Pd, M.Mpd Bin H. AHMAD FARIHIN pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2014 sekitar pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2014, bertempat di Kampung Citalutug RT 17/ 06 Desa Sagalaherang Kaler Kecamatan Sagalaherang Kabupaten Subang, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Subang, dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara

Pada awalnya saksi HERNI SUHAENINGSIH BINTI AAN SUKANDA telah menikah secara syah dengan terdakwa DAYAT TAUFIK HIDAYAT, S.Pd, M.Mpd Bin H. AHMAD FARIHIN yang dilaksanakan di KUA Kecamatan Cibugel Kabupaten Sumedang sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 319/11/XI/2011 tanggal 03 November 2011. Kemudian terdakwa DAYAT TAUFIK HIDAYAT, S.Pd, M.Mpd Bin H. AHMAD FARIHIN yang sudah merasa tidak cocok lagi dalam perkawinan dengan istrinya yaitu HERNI SUHAENINGSIH BINTI AAN SUKANDA berniat mengajukan cerai kepada saksi HERNI SUHAENINGSIH BINTI AAN SUKANDA. Hal tersebut disampaikan terdakwa pada hari Minggu tanggal 17 November 2013 dan disetujui saksi AAN SUKANDA BIN KURNADI selaku orang tua saksi HERNI SUHAENINGSIH;-----

Selanjutnya terdakwa DAYAT TAUFIK HIDAYAT, S.Pd, M.Mpd Bin H. AHMAD FARIHIN mengurus perceraian melalui sdr. AMIN (DPO) melalui saksi HENDRO PURNOMO BIN LEGIMEN dengan hanya menyerahkan 1 (satu) lembar foto copy Akta Nikah dari KUA Cibugel Kabupaten Sumedang dan 2 (dua) lembar foto copy KTP masing-masing atas nama terdakwa dan saksi HERNI SUHAENINGSIH tanpa disertai Asli dari Surat Nikah Suami Istri yang mengajukan cerai dan semua prosedur perceraian dimulai dari pendaftaran disertai persyaratan, membayar biaya perkara, Penunjukkan Majelis Hakim, Pemanggilan para pihak yang akan bercerai, serta sidang perceraian tidak ditempuh oleh





- Tulisan “dengan” antara pihak yang cerai tulisannya tegak lurus;---
  - Nomor register akta di bawah tulisan AKTA CERAI (dimulai di bawah huruf A dan berakhir di bawah huruf I);-----
  - Gambar garuda pada tengah blanko lebih tebal dan gambar lebih besar ;-----
  - Cap/ stempel Pengadilan Agama Cianjur berwarna ungu;-----
  - Pada pojok kiri atas sebelum tulisan AKTA CERAI tidak ada cap/ logo Mahkamah Agung;-----
- Sedangkan Blanko Akta Cerai Asli yang dikeluarkan dari Pengadilan Agama Cianjur mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :----
- Kertas yang digunakan lebih tipis dan agak kasar;-----
  - Gambar/ list blanko warna tipis/ kuning muda;-----
  - Tulisan pada blanko biasa;-----
  - Tulisan “dengan” antara pihak yang cerai tulisannya tegak miring;-
  - Nomor register akta panjang di bawah tulisan AKTA CERAI;-----
  - Gambar Garuda pada tengah blanko tipis dan gambar lebih kecil;--
  - Cap/ stempel Pengadilan Agama Cianjur berwarna ungu;-----
  - Pada pojok kiri atas sebelum tulisan AKTA CERAI ada cap/ logo Mahkamah Agung namun tidak terlihat jelas/ kasat mata;-----

Bahwa berdasarkan hal tersebut 1 (satu) lembar AKTA CERAI dengan Bingkai warna merah dan kuning SERI : I, No : 74303 Nomor : 0031/AC/2014/PA/Cjr, perceraian antara HERNI SUHAENINGSIH dengan D. TAUFIK HIDAYAT, tertanggal 09 Januari 2014 yang telah diserahkan terdakwa kepada saksi HERNI SUHAENINGSIH merupakan produk cetak yang berbeda dengan Blanko Akta Cerai Asli yang dikeluarkan dari Pengadilan Agama Cianjur;-----

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Nomor. Reg. Perkara : PDM-42/SUBAN/10/KJN/2014, yang dibacakan pada

**Halaman 11 dari 18 halaman Putusan Nomor 72/Pid/2015/PT.BDG**



tanggal 22 Januari 2015, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memutuskan sebagai berikut :-----

1. Menyatakan terdakwa **Dayat Taufik Hidayat, S. Ag, M.Mpd bin Ahmad Farihin**, terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “menggunakan surat palsu” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;-----
3. Menetapkan barang bukti berupa: -----
  - 1 (satu) buah buku nikah istri warna hijau Nomor: 319/II/XI/2011 tanggal 03 Nopember 2011 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bugel Sumedang; -----  
Dikembalikan kepada saksi Herni Suhaeningsih;-----
  - 1 (satu) buah buku nikah suami warna coklat Nomor: 319/II/XI/2011 tanggal 03 Nopember 2011 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bugel Sumedang;-----  
Dikembalikan kepada terdakwa;-----
  - 1 (satu) lembar blanko Akte Cerai Pengadilan Agama Cianjur dengan seri: I No. 74303; -----
  - 1 (satu) lembar akte cerai Nomor: 0031/AC/2014/PA.Cjr tanggal 9 Januari 2014 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Cianjur;-----  
Dilampirkan dalam berkas perkara;-----
4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Subang telah menjatuhkan putusan tanggal 29 Januari 2015, Nomor 270/Pid.B/2014/PN.Sng. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:



1. Menyatakan terdakwa **Dayat Taufik Hidayat, S.Pd, M.Mpd bin H. Ahmad Farihin**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menggunakan surat palsu atau dipalsukan";--
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama selama 7 (tujuh) bulan ; -----
3. Menetapkan masa selama terdakwa menjalani penahanan dikurangi seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa:-----
  - 1 (satu) buah buku nikah istri warna hijau Nomor: 319/II/XI/2011 tanggal 3 Nopember 20011 yang dikeluarkan oleh KUA kecamatan Cibugel Sumedang ; -----  
Dikembalikan kepada saksi Herni Suhaeningsih ;-----
  - 1 (satu) buah buku nikah suami warna coklat Nomor: 319/II/XI/2011 tanggal 03 Nopembber 2011 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Cibugel Sumedang ;-----  
Dikembalikan kepada terdakwa Dayat Taufik Hidayat;-----
  - 1 (satu) lembar blanko Akta Cerai Pengadilan Agama Cianjur dengan seri : I No. 74303 ;-----
  - 1 (satu) lembar Akte Cerai Nomor: 0031/AC/2014/PA.Cjr. tanggal 09 Januari 2014;-----  
Dilampirkan dalam berkas perkara ;-----
6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Cik Mamat, S.H., M.H., Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Subang menerangkan bahwa pada tanggal 5 Pebruari 2015, terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Subang tanggal 29 Januari 2015, Nomor 270/Pid.B/2014/PN.Sng dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada terdakwa pada tanggal 5 Pebruari

**Halaman 13 dari 18 halaman Putusan Nomor 72/Pid/2015/PT.BDG**



2015, dengan  
seksama;-----

Menimbang, bahwa kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi, telah diberitahukan kepada terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, pada tanggal 23 Pebruari 2015, dengan seksama; -----

Menimbang, bahwa terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan memori banding tanggal 9 Pebruari 2015, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Subang pada tanggal 4 Maret 2015, memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 5 Maret 2015, dengan seksama; -----

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding; -----

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan pada tingkat banding yang diajukan oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam memori bandingnya menyatakan keberatan-keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Subang tanggal 29 Januari 2015, Nomor 270/Pid.B/2014/PN.Sng yang pada pokoknya, antara lain sebagai berikut : -----1. Bahwa sebagaimana pertimbangan dalam putusan tingkat pertama

halaman 22 telah dinyatakan terdakwa meminta bantuan kepada saksi Hendro melalui saksi Iwan Setiawan untuk mengurus perceraian terdakwa dengan saksi Herni Suhaeningsih. Telah semakin jelas adanya kekeliruan dalam putusan yang tetap menjadikan Dayat Taufik Hidayat, S.Pd, M.MPd bin H. Ahmad Farihin sebagai terdakwa yang dalam fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi Iwan Setiawan maupun keterangan saksi Hendro yang dibacakan ditambah dengan keterangan terdakwa dimana terdakwa sebenarnya



adalah korban dari saksi Hendro dan saksi Iwan Setiawan ;-----

2. Bahwa ketidak mampuan Penuntut Umum dalam menghadirkan saksi

Hendro yang telah sangat jelas domisili dan pekerjaannya sebagai PNS di Kantor Administrasi Veteran Cadangan III Siliwangi Kabupaten Cianjur yang Pembanding simpulkan Penuntut Umum dengan maksud yang Pembanding tidak ketahui mengorbankan terdakwa sebagai korban dalam perkara yang ditanganinya;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari memori banding yang diajukan oleh terdakwa, tidak terdapat hal-hal baru yang dapat mempengaruhi putusan putusan ini di tingkat banding yang hanya merupakan pengulangan yang telah dikemukakan di Pengadilan tingkat pertama, sehingga harus dikesampingkan;-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati secara seksama pertimbangan dan alasan hukum Pengadilan Negeri Subang tanggal 29 Januari 2015, Nomor 270/Pid.B/2014/PN.Sng, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan hukum dan mengambill alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan sendiri, terkecuali mengenai lamanya pidana (Straffmaat) yang dirasa kurang adil dan terlalu berat serta mengenai perumusan delik karenanya sepanjang mengenai hal-hal tersebut haruslah diperbaiki dengan alasan sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa semula tidak ada niat pada diri terdakwa menyuruh saksi Hendro Purnomo untuk membuatkan akta cerai palsu, namun saksi Hendro Purnomo yang memberitahukan bahwa akte cerai dapat diperoleh tanpa melalui proses persidangan;-----

Meimbang, bahwa demikian pula bahwa profesi terdakwa sebagai guru/Kepala Sekolah diharapkan ia terdakwa dapat mendidik dirinya sendiri dan diharapkan dapat menyadari kesalahannya dan tidak mengulangi lagi perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum pidana, pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa bukan dimaksudkan untuk menyengsarakan tetapi

**Halaman 15 dari 18 halaman Putusan Nomor 72/Pid/2015/PT.BDG**



bertujuan untuk mendidik serta membina terdakwa supaya tidak mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya rumusan delik yang dilakukan terdakwa adalah ” menggunakan surat palsu ”;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Subang tanggal 29 Januari 2015, Nomor 270/Pid.B/2014/PN.Sng. haruslah diperbaiki sepanjang menyangkut lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa dan mengenai perumusan delik, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut dibawah ini ;-----

Menimbang, bahwa karena terdakwa secara sah dan meyakinkan tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dalam tingkat banding, maka ia terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan;-----

Mengingat, Pasal 263 ayat (2) KUHPidana, dan peraturan-perundang - undangan lain yang berkenaan dengan perkara ini; -----

#### **MENGADILI :**

- Menerima permintaan banding dari terdakwa ;-----
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Subang tanggal 29 Januari 2015, Nomor 270/Pid.B/2014/PN.Sng, yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai lamanya pemidanaan yang dijatuhkan terhadap terdakwa dan mengenai perumusan delik, sehingga amar selengkap berbunyi sebagai berikut:-----
  - 1 Menyatakan terdakwa **Dayat Taufik Hidayat, S.Pd., M.Mpd bin H. Ahmad Farihin**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana” menggunakan surat palsu”;--
  - 2 Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa, dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan; -----



- 3 Menetapkan masa selama terdakwa menjalani penahanan dikurangi seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;-----
- 4 Menetapkan barang bukti berupa: -----
- 1 (satu) buah buku nikah istri warna hijau Nomor: 319/II/XI/2011 tanggal 03 Nopember 2014 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Cibugel Sumedang;----- Dikembalikan kepada saksi Herni Suhaeningsih;-----
  - 1(satu) buah buku nikah suami warna coklat Nomor: 319/II/XI/2011 tanggal 03 Nopember 2011 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Cibugel Sumedang;-----  
Dikembalikan kepada terdakwa Dayat Taufik Hidayat;-----
  - 1 (satu) lembar blanko Akta Cerai Pengadilan Agama Cianjur dengan seri : I No. 74303;-----
  - 1(satu) lembar Akta Cerai Nomor: 003/AC/2014/PA.Cjr tanggal 9 Januari 2015;-----  
Dilampirkan dalam berkas perkara;-----
- 5 Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi pada hari **Rabu** tanggal **22 April 2015** oleh kami : **Leonardus Butar Butar, S.H., M.H.**, Hakim Pengadilan Tinggi di Bandung sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan **F. John Polnaja , S.H., M.H.** dan **Firzal Arzy, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 23 Maret 2015 Nomor : 72/Pen/Pid/2015/PT.BDG., putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-hakim anggota, dengan dibantu oleh : **Saleha**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bandung, akan tetapi tanpa hadirnya Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa; -----

**Halaman 17 dari 18 halaman Putusan Nomor 72/Pid/2015/PT.BDG**



**Hakim-hakim anggota,**

**Hakim Ketua,**

**F. John Polnaja, S.H., M.H.**

**Leonardus Butar Butar, S.H., M.H.**

**Firzal Arzy, S.H., M.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Saleha.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)